



BUPATI TULANG BAWANG

PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG

NOMOR : 61 TAHUN 2011

TENTANG

PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS PENGELOLA SARANA BUDAYA DAN PARIWISATA PADA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KABUPATEN TULANG BAWANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULANG BAWANG,

- Menimbang :
- a. bahwa sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 06 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Tulang Bawang dan Peraturan Bupati Tulang Bawang Nomor 34 Tahun 2011 tentang Rincian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Tulang Bawang maka dipandang perlu untuk membentuk Unit Pelaksana Teknis Pengelola Sarana Budaya dan Pariwisata pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Tulang Bawang;
 - b. bahwa sehubungan dengan maksud pada huruf a tersebut diatas, maka dipandang perlu untuk menetapkan Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Pengelola Sarana Budaya dan Pariwisata Pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Tulang Bawang dengan Peraturan Bupati Tulang Bawang.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3470);
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3667);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

9. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4966);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2010 tentang Pengusahaan Pariwisata Alam di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya dan Taman Wisata Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5116);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 06 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kabupaten Tulang Bawang (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 11).

Memperhatikan : Peraturan Bupati Tulang Bawang Nomor 34 Tahun 2011 tentang Rincian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Tulang Bawang.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS PENGELOLA SARANA BUDAYA DAN PARIWISATA PADA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KABUPATEN TULANG BAWANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Tulang Bawang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang.
3. Otonomi Daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
4. Perangkat Daerah adalah Organisasi/lembaga pada Pemerintah Daerah Kabupaten Tulang Bawang yang bertanggung jawab kepada Kepala Daerah dan membantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Dinas Daerah, Inspektorat, Bappeda, Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja dan Kecamatan serta Kelurahan.
5. Bupati adalah Bupati Tulang Bawang.
6. Sekretaris Daerah Kabupaten adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tulang Bawang.
7. Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada Daerah Otonomi untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah dan/atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentu.

9. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah kepada daerah dan/atau desa dari Pemerintah Provinsi kepada Kabupaten/Kota dan/atau desa serta dari pemerintah Kabupaten/Kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu.
10. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata adalah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Tulang Bawang.
11. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata adalah Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Tulang Bawang.
12. Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah Unit Pelaksana Teknis Pengelola Sarana Budaya dan Pariwisata pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Tulang Bawang.
13. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Pengelola Sarana Budaya dan Pariwisata pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Tulang Bawang.
14. Kepala Sub Bagian Tata Usaha Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah Kepala Sub Bagian Tata usaha pada Unit Pelaksana Teknis Pengelola Sarana Budaya dan Pariwisata pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Tulang Bawang.
15. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Tulang Bawang.
16. Kebudayaan berarti buah budi manusia adalah hasil perjuangan manusia terhadap dua pengaruh kuat, yakni zaman dan alam yang merupakan bukti kejayaan hidup manusia untuk mengatasi berbagai rintangan dan kesukaran didalam hidup dan penghidupannya guna mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang pada lahirnya bersifat tertib dan damai.
17. Kepariwisata adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multi dimensi serta multi disiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan pengusaha.
18. Cagar Budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya, dan Kawasan Cagar Budaya di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan.

19. Pengusahaan pariwisata alam adalah suatu kegiatan untuk menyelenggarakan usaha pariwisata alam di suaka margasatwa, taman nasional, taman hutan raya, dan taman wisata alam berdasarkan rencana pengelolaan.
20. Berita Daerah adalah Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang.

BAB II

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Pembentukan

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pengelola Sarana Budaya dan Pariwisata pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Tulang Bawang.

Bagian Kedua

Kedudukan

Pasal 3

Unit Pelaksana Teknis Pengelola Sarana Budaya dan Pariwisata merupakan unsur pelaksana Dinas Kebudayaan dan Pariwisata yang berkedudukan di Kabupaten Tulang Bawang yang dipimpin oleh seorang Kepala UPT yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata.

Bagian Ketiga

Tugas

Pasal 4

Unit Pelaksana Teknis Pengelola Sarana Budaya dan Pariwisata mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas teknis Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Tulang Bawang dibidang Pengelola Sarana Budaya dan Pariwisata.

Bagian Keempat

Fungsi

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 Peraturan ini, UPT Pengelola Sarana Budaya dan Pariwisata mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan operasional pelayanan kepada masyarakat di bidang kebudayaan dan pariwisata;
- b. Pelaksanaan operasional tugas teknis di bidang kebudayaan dan pariwisata;
- c. Pelayanan teknis administratif ketatausahaan pada UPT kebudayaan dan pariwisata;
- d. Pengumpulan, perawatan, pengawetan dan penyajian benda yang mempunyai nilai budaya dan ilmiah;
- b. Pengurusan perpustakaan dan dokumentasi ilmiah;
- c. Pengenalan dan penyebarluasan hasil-hasil penelitian alokasi yang mempunyai nilai budaya dan ilmiah;
- d. Pelaksanaan bimbingan edukatif kultural dan penyajian rekreatif benda yang mempunyai nilai budaya dan ilmiah;
- e. Penyelenggaraan administrasi umum dan keuangan di lingkup UPT Pengelola Sarana Budaya dan Pariwisata.

BAB III

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Pengelola Sarana Budaya dan Pariwisata terdiri dari :
 - a. Kepala UPT
 - b. Sub Bagian Tata Usaha
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi UPT Pengelola Sarana Budaya dan Pariwisata sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
RINCIAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Kepala UPT

Pasal 7

Kepala UPT Pengelola Sarana Budaya dan Pariwisata mempunyai tugas memimpin, mengendalikan dan mengkoordinasi pelaksanaan tugas UPT Pengelola Sarana Budaya dan Pariwisata Tulang Bawang sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 8

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 Peraturan ini, Kepala UPT Pengelola Sarana Budaya dan Pariwisata mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana dan program kerja di bidang Pengelola Sarana Budaya dan Pariwisata meliputi Gedung Kesenian RA Kartini, Gedung Sesat Agung, Museum, Obyek Wisata Cakat Raya Tuba Pesona Swarnadwipa, Tangga Raja dan obyek wisata lainnya;
- b. Perencanaan penyelenggaraan event pementasan dan aktivitas lainnya yang diselenggarakan di Gedung Kesenian RA Kartini, Gedung Sesat Agung, Museum, Obyek Wisata Cakat Raya Tuba Pesona Swarnadwipa, Tangga Raja dan obyek wisata lainnya;
- c. Pelaksanaan pengelolaan administrasi kepegawaian di lingkup UPT.
- d. Pelaksanaan urusan ketatausahaan, penatausahaan keuangan, penerimaan, penyimpanan, pengeluaran, pembukuan, pertanggung jawaban, kerumahtanggaan, dan hubungan kemasayarakatan;
- e. Penyelenggaraan kerjasama dengan pihak lain sepanjang dibutuhkan setelah mendapat persetujuan dari Kepala Dinas sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- f. Pengkoordinasian operasional organisasi dan tata laksana peraturan yang berlaku;
- g. Pembagian tugas kepada Kelompok Jabatan Fungsional dan Kepala Urusan berdasarkan peraturan yang berlaku agar pelaksanaan tugas dapat berjalan dengan efektif dan efisien;
- h. Penggerakan dan pemberdayaan staf agar pelaksanaan pekerjaan terlaksana dengan baik;

- i. Pemberian bimbingan, pengarahan, pengawasan dan petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas dapat terselenggara dengan baik;
- j. Penilaian terhadap bawahan dengan mencatat pelaksanaan pekerjaan pegawai data membuat DP3 untuk pembinaan karier pegawai yang bersangkutan sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- k. Penyusunan laporan UPT Pengelola Sarana Budaya dan Pariwisata.

Bagian Kedua

Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 9

Sub Bagian Tata Usaha adalah unsur pembantu Kepala UPT Pengelola Sarana Budaya dan Pariwisata yang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Tata Usaha yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPT Pengelola Sarana Budaya dan Pariwisata.

Pasal 10

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan pelayanan teknis dan administratif dilingkup UPT Pengelola Sarana Budaya dan Pariwisata dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT Pengelola Sarana Budaya dan Pariwisata.

Pasal 11

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana dan program kerja di bidang Pengelola Sarana Budaya dan Pariwisata meliputi Gedung Kesenian RA Kartini, Gedung Sesat Agung, Museum, Obyek Wisata Cakat Raya Tuba Pesona Swarnadwipa, Tangga Raja dan obyek wisata lainnya;
- b. Pelaksanaan kegiatan-kegiatan SDM perkantoran.
- c. Pengelolaan keuangan dan kepegawaian UPT di bidang Pengelola Sarana Budaya dan Pariwisata;
- d. Pengurusan, pemeliharaan dan perawatan perlengkapan rumah tangga Gedung Kesenian RA Kartini, Gedung Sesat Agung, Museum, Obyek Wisata Cakat Raya Tuba Pesona Swarnadwipa, Tangga Raja dan obyek wisata lainnya;
- e. Penyusunan laporan bulanan UPT di bidang Pengelola Sarana Budaya dan Pariwisata;

- f. Pelaksanaan penerimaan dan penyetoran retribusi ke kas daerah;
- g. Pelaksanaan ketatalaksanaan UPT Pengelola Sarana Budaya dan Pariwisata;
- h. Pembuatan laporan pelaksanaan tugas kepada atasan;
- i. Pelaksanaan tugas-tugas lain sesuai dengan perintah Kepala UPT di bidang Pengelola Sarana Budaya dan Pariwisata untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

Bagian Ketiga
Kelompok Jabatan Fungsional
Pasal 12

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jabatan fungsional yang terbagi dalam kelompok sesuai dengan keahliannya, yang dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior selaku ketua kelompok, yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Unit Pelaksana Teknis.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas UPT Pengelola Sarana Budaya dan Pariwisata sesuai dengan keahlian dan kebutuhan UPT Pengelola Sarana Budaya dan Pariwisata.

BAB V
ESELONISASI, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN
DALAM JABATAN STRUKTURAL DAN JABATAN FUNGSIONAL

Bagian Pertama
Eselon Jabatan
Pasal 13

- (1) Kepala Unit Pelaksana Teknis Pengelola Sarana Budaya dan Pariwisata merupakan jabatan struktural eselon IV a.
- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada Unit Pelaksana Teknis Pengelola Sarana Budaya dan Pariwisata merupakan jabatan struktural eselon IV b.
- (3) Pejabat Fungsional pada Unit Pelaksana Teknis Dinas merupakan Jabatan Non Struktural.

Bagian Kedua
Pengangkatan dan Pemberhentian Dalam Jabatan Struktural
dan Dalam Jabatan Fungsional
Pasal 14

- (1) Pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Kepala Unit Pelaksana Teknis Pengelola Sarana Budaya dan Pariwisata diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atau pejabat lainnya yang ditunjuk.
- (2) Pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada Unit Pelaksana Teknis Pengelola Sarana Budaya dan Pariwisata diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atau pejabat lainnya yang ditunjuk.
- (3) Pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Jabatan Fungsional pada Unit Pelaksana Teknis Pengelola Sarana Budaya dan Pariwisata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 15

Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dalam jabatan struktural/jabatan fungsional diberikan tunjangan jabatan struktural/fungsional setara dengan tunjangan jabatan eselon/jabatan fungsional yang ditetapkan untuk jabatan bersangkutan dan dibebankan pada APBD Kabupaten Tulang Bawang.

BAB VI
PEMBIAYAAN

Pasal 16

Pembiayaan penyelenggaraan kegiatan UPT Pengelola Sarana Budaya dan Pariwisata pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tulang Bawang serta dana lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VII
TATA KERJA
Pasal 17

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala UPT, Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Pejabat Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi baik dalam lingkungannya maupun dengan instansi lain;
- (2) Setiap Kepala UPT Pengelola Sarana Budaya dan Pariwisata bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas kedinasan di lingkup UPT Pengelola Sarana Budaya dan Pariwisata;
- (3) Setiap Kepala UPT Pengelola Sarana Budaya dan Pariwisata bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas dan menyampaikan laporan secara berkala terhadap pelaksanaan tugasnya;
- (4) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan Unit Pelaksana Teknis dibawahnya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan;
- (5) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan tembusan laporan wajib disampaikan ke organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja;
- (6) Dalam melaksanakan tugas setiap Kepala Unit Pelaksana Teknis dibantu oleh satuan organisasi dibawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing wajib mengadakan rapat berkala.
- (7) Setiap Kepala UPT Pengelola Sarana Budaya dan Pariwisata wajib melaksanakan pengawasan melekat (Waskat) terhadap bawahannya.

BAB VII
KETENTUAN LAIN DAN PENUTUP


Pasal 18

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini akan diatur kemudian sepanjang mengenai pelaksanaannya.

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan perundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang.



Ditetapkan di : Menggala

Pada tanggal : 19 Oktober 2011


BUPATI TULANG BAWANG,


ABDURACHMAN SARBINI

Diundangkan di : Menggala


Pada tanggal : 20 Oktober 2011

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
TULANG BAWANG,**


DARWIS FAUZI

BERITA DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG TAHUN 2011 NOMOR : 61

**STRUKTUR ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS PENGELOLA SARANA BUDAYA
DAN PARIWISATA PADA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
KABUPATEN TULANG BAWANG**



BUPATI TULANG BAWANG,

ABDURACHMAN SARBINI